



**P E N E T A P A N**

**Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, Tempat, tanggal, lahir Brebes, 18-04-1974 (47 tahun), agama Islam, NIK XXXXXXXXX, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**.

**PEMOHON II**, Tempat, tanggal, lahir Brebes, 12-06-1980 (41 tahun), agama Islam, NIK XXXXXXXXX, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor : 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 18-12-2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 08-03-2003 (umur 18 tahun 9 Bulan)

NIK : XXXXXXXXX

Agama/Pendidikan : Islam/SD

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

No Hp : XXXXXXXXX

Tempat tinggal : XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

dengan calon suaminya :

N a m a : XXXXXXXXX

Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 25-07-2000 (umur 21 tahun 6 bulan)

NIK : XXXXXXXXX

Agama/Pendidikan : Islam/SD

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat tinggal : XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut, telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor ; XXXXXXXXX tanggal 07 Desember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suami anak

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sudah terlalu dekat dan telah bertunangan pada 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu serta akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2022 serta anak Pemohon dan calon suami anak pemohon belum pernah berhubungan badan sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami atau kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.3.000.000,----- (Tiga Juta Rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXX) untuk menikah dengan Perjaka yang bernama (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diberikan nasihat agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan tidak ada paksaan untuk menikah, sudah lulus sekolah SD dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXX serta

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap secara fisik dan mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada halangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXX tanggal 22-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXX tanggal 31-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXX tanggal 02-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah bermeterai dan dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 18-03-1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 6 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cigadung 02 Banjarharjo, Tahun Pelajaran 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Cigadung 02, tanggal 16 Juni 2015, telah bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Desember 2021 telah bermeterai dan dinazzegeel (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Calon Pengantin an. XXXXXXXX dari dokter Puskesmas Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, No XXXXXXXX tanggal 4-12-2021, telah bermeterai dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I Nama XXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk menikah;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon pengantin sudah lama dan sangat erat dalam berpacaran, sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orangtua calon suami sudah melamar kepada orangtua calon isteri dan sudah diterima lamarannya;

SAKSI II Nama XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk menikah;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon pengantin sudah lama dan sangat erat dalam berpacaran, sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orangtua calon suami sudah melamar kepada orangtua calon isteri dan sudah diterima lamarannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 terbukti Pemohon penduduk Kabupaten Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 terbukti Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai perempuan adalah anak sah dari Pemohon, sehingga Pemohon berkualitas sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 juga terbukti bahwa calon pengantin perempuan saat ini berumur 18 tahun 9 bulan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti anak Pemohon telah lulus sekolah SD dan saat ini tidak meneruskan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 terbukti Pemohon telah berusaha menempuh proses yang legal untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes karena calon pengantin perempuan/anak Pemohon masih di bawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 terbukti bahwa terhadap calon pengantin perempuan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, terbukti dalam keadaan baik kesehatannya untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dan calon pengantin sudah sedemikian eratnya sehingga khawatir kalau terjadi hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, kedua calon mempelai sudah lama dan sangat erat berpacaran sehingga orangtua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama jika kedua calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua calon suami sudah melamar kepada orangtua calon isteri dan sudah diterima lamarannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 9 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai karena sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama jika tidak segera dinikahkan, dan siap membimbing mereka;
- Bahwa, antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 9 bulan, sehingga secara hukum sudah dewasa, tidak termasuk anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan dari orang tua agar anak Pemohon segera menikah dengan calon suami, anak Pemohon saat ini sudah lulus sekolah SD serta siap secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suami;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny sehingga di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama tentu menjadi sorotan dan bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang berstatus gadis dan menyatakan siap untuk melaksanakan pernikahan, meskipun belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya diberikan dispensasi, karena menurut pendapat Hakim sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat An Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْتِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Yang Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami,

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak Pemohon dengan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang perjaka bernama **XXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 H., oleh **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Hakim, dibantu **Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs



H a k i m,

**Ikhsanuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.**

Perincian Biaya :

|                   |   |    |              |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00,-  |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 200.000,00,- |
| PNBP panggilan    | : | Rp | 20.000,00,-  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Biaya Meterai     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Jumlah            | : | Rp | 345.000,00,- |

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 603/Pdt.P/2021/PA.Bbs